



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) / RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KOTA PONTIANAK TAHUN 2005-2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memacu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
 - b. bahwa untuk lebih terarah dan tercapainya strategi pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, yang menggambarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, perlu menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) / Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak.
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820).
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK
dan
WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) / RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KOTA PONTIANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pontianak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak;
- d. DPRD adalah DPRD Kota Pontianak
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) adalah Rencana Pembangunan Nasional untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) adalah Rencana Pembangunan Kota Pontianak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- g. Rencana Strategis Satuan Kerja Pembangunan Daerah (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- h. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- i. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- j. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- k. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) / RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)

Pasal 2

Rencana Strategis (Renstra) / Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah.

Pasal 3

Visi Kota Pontianak adalah : "Pontianak Kota Khatulistiwa berwawasan lingkungan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang bertaraf internasional".

Pasal 4

Untuk mencapai visi dimaksud pasal 2, maka misi Kota Pontianak adalah :

- (1) Mengembangkan perekonomian berdasarkan potensi daerah.
- (2) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
- (3) Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan.
- (4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.

Pasal 5

Lampiran Rencana Strategis (Renstra) / Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis (Renstra) / Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak, dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Kota Pontianak
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Rencana Strategis (Renstra) / Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak merupakan landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Waktu penyusunan dan penyampaian dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat – ayat diatas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Rencana Strategis (Renstra) / Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali sekali dalam setahun.
- (2) Peninjauan kembali Renstra / RPJM sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) / Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak, sebagai pedoman pelaksanaannya, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Kota Pontianak

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kota Pontianak Tahun 2001-2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2004

WALIKOTA PONTIANAK


dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2004

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK**



Drs. HASAN RUSBINI
Pembina Utama Muda
NIP. 520007946

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2004 NOMOR 39 SERI E NOMOR 20

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) / RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KOTA PONTIANAK TAHUN 2005 - 2009

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Undang-undang tersebut melahirkan semangat reformasi untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik, dengan titik berat otonomi di tingkat kabupaten/kota yang kedudukannya langsung berhubungan dengan masyarakat, sasarannya adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan sekaligus menampung aspirasi masyarakat.

Dalam menyelenggarakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ini, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dimasa kini sekaligus sebagai upaya untuk mewujudkan good governance Pemerintah Daerah harus menyusun perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil dan berwawasan kedepan.

Penyusunan Rencana Strategis sebagai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak untuk menjamin bahwa agar kegiatan pembangunan berjalan efisiensi dan efektif dan bersasaran agar efektivitas administrasi pemerintahan dan pembangunan dapat ditingkatkan, terciptanya hubungan yang harmonis dan saling memerlukan antara pemerintah dan masyarakat, serta mempertinggi daya serap aspirasi masyarakat dalam program-program pemerintah. Dengan adanya dokumen perencanaan ini maka keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah dapat selalu dipantau karena telah berdasarkan tolok ukur yang jelas. Dengan adanya pengukuran kinerja, Pemerintah Daerah dapat lebih adaptif melakukan perubahan dan inovasi dengan lebih cepat serta untuk mengembangkan sistem akuntabilitas sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Manfaat lain dari adanya Rencana Strategis Kota Pontianak ini adalah untuk membangun komitmen kinerja dengan legislatif pada saat penyusunan, penetapan anggaran maupun Keterangan pertanggung jawaban tahunan Kepala Daerah. Dengan demikian anggaran dan penilaian kinerja Kepala Daerah tidak bermuatan politik semata, namun berdasarkan penilaian, pengkajian dan pertimbangan yang obyektif. Maksud dilakukannya penyusunan Rencana Strategis Kota Pontianak adalah untuk membangun proses perencanaan pembangunan yang sistimatis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki Kota Pontianak secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.